

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**ROGRAM D3 DAN S1/NERS**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat,
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya,
3. peningkatankapasitas masyarakat,atau
4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan PKM dilaksanakan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PKM yang harus disosialisasikan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

Kegiatan PKM dapat dilaksanakan oleh:

1. dosen, sebagai bagian dari tugas tridarma perguruan tinggi, yang selanjutnya disebut PKM dosen.
2. mahasiswa, sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusandalammatakuliah berpengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut PKM mahasiswa.

Kegiatan PKM dosen terdiri atas :

1. PKMunggulan, yang merupakan PKM untuk mencapai keunggulan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai Renstra PKM.
2. PKM tematik, yang merupakan PKM yang ditujukan untuk mengatasi persoalan di masyarakat.Kegiatan PKM dosen dapat dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa.

Kegiatan PKM mahasiswa harus memenuhi Standar PKM dan peraturan yang ditetapkan program studinya dan harus dibimbing oleh dosen pembimbing. Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakatyang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Bentuk pembelajaran 1 (satu) padaproses pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.Hasil kegiatan PKM mahasiswa program sarjana wajib berbentuk laporan PKM dan dipublikasikan sekurang-kurangnya pada repository STIKep PPNI Jawa Barat.

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan tahapan:

1. Perencanaan
2. Perencanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam wujud dokumen perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pembuatan dokumen perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh program studi.
4. Dokumen Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sekurang-kurangnya memuat deskripsi analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, target luaran, waktu pelaksanaan, serta pembiayaan.
5. Pelaksanaan
6. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Pelaksanaan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
8. Pelaksanaan PKM harus didukung oleh sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Proses pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diketahui antara lain oleh Ketua Program Studiatau Waket atau Rektor.
10. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus sepengetahuan dosen pembimbing.
11. Pelaporan
12. Pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sekurang-kurangnya memuat analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang dilakukan, luaran, waktu pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan, laporan keuangan.
13. Pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan paling lambat 1 bulan dari masa berakhirnya kegiatan.
14. Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diserahkan kepada Institut melalui lembaga yang ditunjuk.
15. Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diserahkan kepada dosen pembimbing.

**PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakatadalah:

1. Waket Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LP2M)
3. Kepala BagianPengabdian KepadaMasyarakatLP2M
4. Waket
5. Ketua Program Studi
6. Reviewer Hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat
7. PIC PKM Program Studi
8. DosenPelaksana PKM
9. MahasiswaPelaksana PKM

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) :Kegiatan Pengabdian Kepada   
Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat :Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

**INDIKATOR ISI STANDAR**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Waket Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Waket, dan Kepala Bp3MI membuat peraturan mengenai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran sks dalam kurikulum setiap program studi. | Ketersediaan peraturan mengenai besaran sks Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurikulum setiap program studiyang harus dilakukan oleh mahasiswadan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa. |
| 2 | Kepala LP2M membuat buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disahkan oleh pimpinan institut yang memuat:   1. Peraturan mengenai besaran sks PKM dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. 7 2. Standar prosedur pelaksanaan PKM (tahapan pelaksanaan PKM) 3. Standar Perencanaan PKM, termasuk standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM 4. Standar Pelaksanaan PKM 5. Standar Pelaporan PKM, termasuk standar Dokumen Pelaporan PKM. 6. Standar Publikasi PKM.Buku   Pedoman PKM tersebut disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa, mudah diakses, dan dipahami oleh pemangku kepentingan. | 1. buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disahkan oleh pimpinan STIKep PPNI, yang memuat : 2. Peraturan mengenai besaran sks PKM dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. 3. Standar prosedur pelaksanaan PKM (tahapan pelaksanaan PKM) 4. Standar Perencanaan PKM, termasuk standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM 5. Standar Pelaksanaan PKM 6. Standar Pelaporan PKM, termasuk standar Dokumen Pelaporan PKM. 7. Standar Publikasi PKM. 8. Upload buku Panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa ke websiteLP2M. 9. Sosialisasi buku Panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa. |
| 3 | Kepala BP3MI, Waket, dan Ketua Program Studi harus menjamin bahwa proses Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dilakukan melaluitahapanperencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dimana setiap tahapan mengikuti standar yang ditetapkan | 1. Jumlah kegiatan PKM. 2. Persentase PKM yang pelaksanaannya memenuhi standar proses (memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) |
| 4 | Ketua Program Studimemastikan bahwa setiap dosen tetap melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | 1.Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM.2.Persentase kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Waket Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Waket, dan Kepala LP2M membuat peraturan mengenai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran sks dalam kurikulum setiap program studi dan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa.
2. Kepala LP2M dan Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M menyusun buku Panduan PKM yang berisi standar pelaksanaan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa.
3. Kepala BagianPengabdian Kepada MasyarakatLP2M mengupload Panduan PKM ke website LP2M.
4. Kepala LP2M(dibantu Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M), Waket, dan Kaprodi (dibantu PIC PKM Prodi) melakukan sosialisasi standar pelaksanaan kegiatan PKM kepada dosen dan mahasiswamelalui pertemuan.
5. Rektor melalui Waket Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama membangun kerjasama PKM dengan instansi dalam dan luar negeri(termasuk Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan PKM.
6. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M), Waket, dan Kaprodi meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa melalui pelatihan dan pendampinganterkait penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM untuk mendapatkan hibah eksternal PKM dari dalam dan luar negeri serta terkait pengelolaanpelaksanaan kegiatan PKM dengan memanfaatkan dana eksternal.
7. Kepala LP2M, Waket, dan Reviewer HIbah PKM STIKep PPNI Jawa Baratmenyeleksi proposal hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan kesesuaian proposal hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat dengan standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM.
8. Kepala LP2Mmemberikan surat penugasan pelaksanaan PKM dan surat keteranganPKM kepada dosen dan mahasiswa jika pengelolaannya sesuai dengan standar proses (ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang disajikan dalam dokumen yang ditetapkan dalam Standar Proses.
9. Kepala LP2M (dibantu Kepala Bagian PKM LP2M), Waket, dan Kaprodi (dibantu PIC PKM) mengevaluasi pelaksanaan standar prosespengabdian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahundan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan.

**INDIKATOR CAPAIAN**

Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Peraturan mengenai besaran sks Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurikulum setiap program studiyang harus dilakukan oleh mahasiswa dan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan PKMdiperbaharui minimal 1 tahun sekali
3. Sosialisasi buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan PKM

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian KepadaMasyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat olehMahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

**REFERENSI**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Rencana Induk Pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat 2014-2030.
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
9. Rencana Strategis Institut Teknologi Nasional 2020 –2025.
10. Standar Pendidikan Tinggi STIKep PPNI Jawa Barat 2020.
11. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat 2020 –2025.